



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 405 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, dengan mengelola risiko yang dihadapi serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan serta memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk Narasumber Sosialisasi Manajemen Risiko Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Manajemen Risiko Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 137);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Manajemen Risiko Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-Masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/405/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 22 September 2025

DAFTAR NARASUMBER
SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Materi
1	2	3	4
1.	EKO SUNARTO, S.Hut., M.M.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Ngawi	Pengantar Manajemen Risiko
2.	DANDY PRASETYO W, S.E., CRPP	Auditor Ahli Madya	Proses dan Tahapan Manajemen Risiko

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO